



ABDUL ZAEN, S.H., MKn

NOTARIS - PPAT

DI

KABUPATEN DEMAK

**SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-287.AH.02.01.tahun 2013 Tanggal 17 Juli 2013**

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN DAERAH KETRAPILAH

ASA COMPUTER

Tanggal : 23 Oktober 2015

Nomor : - 323 -

Salinan/Kutipan/Grosse : SIEKAN

Prapatan Desa Bulusari RT 001 RW 002 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Telp. 082324507898

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

ASA COMPUTER

Nomor: 323

ABDUL ZAEN, SH., Mkn
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

- Pada hari ini, Jumat tanggal 23-10-2015 (duapuluh tiga Oktober duaribu limabelas) pukul 08.30 WIB (delapan lebih tigapuluhan menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- Menghadap kepada saya, ABDUL ZAEN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak dengan Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----
- Nyonya NING SRI WAHYUNI, lahir di Kudus, pada tanggal 09-04-1977 (sembilan April seribu sembilanratus tujuhpuluhan tujuh), Guru, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3319014904770006, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Prambatan Kidul, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, yang untuk sementara waktu berada di Kabupaten Demak. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----
- a. Untuk diri sendiri; -----
 - b. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 20-10-2015 (duapuluh Oktober duaribu limabelas), yang aslinya dilekatkan pada minute akta ini, selaku kuasa dari dan demikian itu untuk dan atas nama serta sah mewakili: -----



1. Nona KHALIMATUS SYA'DIYAH, lahir di Kudus, pada tanggal 09-06-1994 (sembilan April seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Pelajar, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3319094906060003, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Lau, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Desa Lau, Kecamatan Dawe. -----
2. Nyonya MUSTA'ANAH, lahir di Kudus, pada tanggal 27-11-1975 (duapuluhan tujuh November seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3319056711750001, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Mejobo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo. -

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan: -----

- Bawa **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN ASA COMPUTER** yang berkedudukan di Kabupaten Kudus, yang didirikan dengan akta nomor 36, tanggal 26-01-2012 (duapuluhan enam Januari duaribu duabelas), yang dibuat di hadapan SURYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kudus, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah sebagaimana ternyata dalam Pernyataan Keputusan Rapat nomor 09, tanggal 11-04-2015 (sebelas April duaribu limabelas), yang dibuat dihadapan SURYANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kudus. -----
- Bawa Lembaga sampai dengan saat ini telah mempunyai harta kekayaan berupa uang tunai sebesar ----- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

-(Para) Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tercantum dalam akta tersebut diatas menyatakan mendirikan perkumpulan berupa Lembaga yang didirikan dan tunduk pada ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

Lembaga ini bernama **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN ASA COMPUTER** disingkat **LPK ASA COMPUTER** (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebutkan juga Lembaga) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kudus, Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu. -----

Lembaga dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota. -----

----- WAKTU -----

----- PASAL 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamannya dan mulai hari dan tanggal penandatanganan akta ini. -----

----- AZAS -----

----- PASAL 3 -----

Lembaga ini berasaskan Falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bersifat sosial dan kemanusiaan, tidak berpolitik dan tidak berafiliasi kepada kepentingan politik (independent), -----

menghormati serta tidak membedakan suku, agama maupun golongan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 4 -----

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah untuk menyelenggarakan pendidikan/kursus dan pelatihan dibidang; -----

- a. Tata rias pengantin; -----
- b. Tata kecantikan rambut; -----
- c. Tata kecantikan kulit; -----
- d. Hantaran; -----
- e. Pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) -----
- f. Pendidikan anak usia dini; -----
- g. Guru pendidikan anak usia dini; -----
- h. Desain Website; -----
- i. Taman Bacaan Masyarakat; -----
- j. Keaksaraan fungsional; -----
- k. Percetakan sablon; -----
- l. Kerajinan tangan/handycraft; -----
- m. Bimbingan belajar; -----
- n. Otomotif sepeda motor; -----
- o. Otaomotif mobil; -----
- p. Elektronika; -----
- q. Akuntansi; -----
- r. Baby sitter; -----
- s. Asisten perawat; -----
- t. Tata boga; -----
- u. Las; -----

- v. Pertukangan kayu; -----
- w. Mekanik; -----
- x. Komputer dan jaringan; -----
- y. Komputer akuntansi; -----
- z. Komputer administrasi perkantoran; -----
- aa. Teknik komputer; -----
- bb. Service hand phone; -----
- cc. Membatik; -----
- dd. Music; -----
- ee. Penyiaran televisi; -----
- ff. Menjahit dan Bordir; -----
- gg. Pertukangan kayu; -----
- hh. Kegiatan olahraga; -----
- ii. Kegiatan pembinaan keagamaan; -----
- jj. Perhotelan; -----
- kk. Administrasi perkantoran; -----
- ll. Manajemen farmasi; -----
- mm. Hygiene sanitasi makanan; -----
- nn. Pemandu wisata; -----
- oo. Montir; -----
- pp. Design grafis dan Animasi; -----
- qq. Bahasa asing; -----
- rr. Mengemudi/stir mobil; -----

----- KEKAYAAN -----

----- PASAL 5 -----

1. Lembaga mempunyai kekayaan yang telah ada berasal
dari **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN ASA COMPUTER**
yang berkedudukan di Kabupaten Kudus, yang didirikan

dengan akta nomor 36, tanggal 26-01-2012 (duapuluhan
enam Januari duaribu duabelas), yang dibuat di
hadapan SURYANTO, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kudus, yang Anggaran
Dasarnya telah dirubah sebagaimana ternyata dalam
Pernyataan Keputusan Rapat nomor 09, tanggal 11-04-
2015 (sebelas April duaribu limabelas), yang dibuat
dihadapan SURYANTO, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kudus. -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
kekayaan Lembaga dapat juga diperoleh dari:-----
- a. Iuran para anggota yang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga;-----
 - b. Tabungan para anggota yang diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga;-----
 - c. Donasi/sumbangan dari pihak lain yang tidak
mengikat;-----
 - d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan
dengan maksud dan tujuan lembaga.-----

----- KEANGGOTAAN -----

----- PASAL 6 -----

Yang dapat diterima menjadi anggota lembaga adalah
semua Warga Negara Indonesia yang mempunyai maksud dan
tujuan yang sama dengan Lembaga.-----

Tata cara penerimaan anggota lembaga akan ditetapkan
dalam anggaran rumah tangga. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- ABUZAEM, SH., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN DEMAK -----

----- PASAL 7 -----

Hak dan kewajiban anggota lembaga sebagai berikut: ---

- a. Setiap anggota mempunyai satu suara dan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas lembaga; -----
- b. Setiap anggota lembaga berkewajiban menjunjung tinggi asas, maksud dan tujuan dan nama lembaga, memberikan saran dan ikut serta mengembangkan lembaga, membayar iuran anggota, aktif dalam mengikuti kegiatan lembaga, dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga; -----
- c. Setiap anggota lembaga berkewajiban mentaati dan melaksanakan segala keputusan lembaga; -----
- d. Setiap anggota lembaga dapat berhenti karena alasan sebagai berikut: -----
 - 1) Permintaan sendiri secara tertulis; -----
 - 2) Meninggal dunia; -----
 - 3) Atas keputusan pengurus dalam hal: -----
 - Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan kepentingan Negara; -----
 - Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan lembaga; -----
 - Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan lembaga; -----

----- PASAL 8 -----

Lembaga mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Rapat anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- PASAL 9 -----

- 1. Rapat anggota adalah organ lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lembaga;
- 2. Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir;
- 3. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tercapai, maka rapat anggota ditunda dan dilaksanakan rapat anggota kedua paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari;
- 4. Undangan pemanggilan rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari;
- 5. Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas kuorum masih tetap belum tercapai maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat semua anggota bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir;
- 6. Rapat anggota lembaga dilaksanakan untuk menetapkan:

- a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perubahan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Kebijakan umum lembaga;
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus;
 - d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan lembaga yang disiapkan oleh pengurus;
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas;
 - f. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran lembaga.
7. Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
8. Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui delegasi yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS

PASAL 10

- 1. Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepengurusan lembaga yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- 2. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota;

3. Pengurus lembaga bekerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya; -----
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus diselenggarakan rapat anggota, untuk mengangkat pengurus baru; -----
5. Jabatan pengurus berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri; -----
 - c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan putusan rapat anggota; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan; -----
 - f. Masa jabatan berakhir, -----

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PASAL 11

1. Pengurus berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat anggota; -----
2. Pengurus berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja lembaga dalam periode pengurusannya; -----
3. Pengurus berkewajiban menyusun rencana penggunaan dan perolehan kekayaan lembaga yang ditetapkan dan disahkan dalam rapat anggota; -----
4. Pengurus berkewajiban menyusun secara tertulis laporan tahunan; -----

5. Pengurus berhak mewakili lembaga didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama lembaga (tidak termasuk mengambil uang lembaga di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau memperoleh harta tetap atas nama lembaga; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan lembaga serta mengagunkan/membebani kekayaan lembaga; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan lembaga, pengurus, pengawas dan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak bermanfaat bagi tecapainya tujuan lembaga. -----
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari rapat anggota. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan lembaga adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan lembaga, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
3. Pelaksanaan Kegiatan lembaga diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksanaan Kegiatan lembaga bertanggung jawab kepada Pengurus.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- PASAL 13 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, atau pengawas.
2. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua atau wakilnya apabila ketua berhalangan hadir.
3. Rapat pengurus sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat

dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan. -----

----- PENGAWAS -----

----- PASAL 14 -----

1. Pengawas adalah organ lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan lembaga. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas. -----
3. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. -----
4. Pengawas lembaga bekerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya. -----
5. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, maka harus diselenggarakan rapat anggota, untuk mengangkat pengawas baru. -----
6. Jabatan anggota pengawas berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri; -----
 - c. Bersalah melakukan tinda pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan putusan rapat anggota; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan; -----
 - f. Masa jabatan berakhir. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS -----

1. Pengawas berkewajiban melakukan pengawasan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan lembaga. -----
2. Pengawas berkewajiban membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota. -----
3. Pengawas berkewajiban merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. -----
4. Pengawas berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota. -----
5. Pengawas berhak memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan lembaga. -----
6. Pengawas berhak memeriksa dokumen pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas. -----
7. Pengawas berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus. -----
8. Pengawas berhak memberi peringatan kepada pengurus.
9. Pengawas berhak memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pengawas. -----
2. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua atau wakilnya apabila ketua berhalangan hadir. -----
3. Rapat pengawas sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua

pertiga) dari anggota pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan. -----

4. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pengawas, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

----- TAHUN BUKU -----

----- PASAL 17 -----

1. Tahun buku lembaga berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, tahun buku lembaga ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya, buku-buku lembaga akan ditutup pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas). -----

----- PASAL 18 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku lembaga. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan lembaga selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

3. Laporan tahunan harus ditandatangani oleh anggota pengurus. -----
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan harus disahkan oleh rapat anggota. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan lembaga disusun sesuai dengan standar akutansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor lembaga. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 19

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Anggota dalam rapat anggota yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

PEMBUBARAN

PASAL 20

1. Pembubaran lembaga diputuskan melalui mekanisme rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. -----

2. Dalam hal lembaga dibubarkan, maka pengurus lembaga akan membentuk dan menetapkan panitia rapat anggota yang khusus membahas pembubaran ini, dan mengumumkannya kepada seluruh anggota lembaga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan rapat anggota. -----
3. Rapat anggota yang khusus membahas pembubaran adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. -----
4. Pembubaran lembaga ditetapkan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah yang hadir atau yang diwakili. -----

PENUTUP -----

PASAL 21 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anggaran dasar ini. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2, Pasal 13 ayat 3, anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan pengurus dan pengawas lembaga dengan susunan sebagai berikut: -----
 - a. Pengurus; -----
 - Ketua: -----
Nyonya NING SRI WAHYUNI, tersebut diatas; -----
 - Sekretaris: -----
Nona KHALIMATUS SYA'DIYAH, tersebut diatas. -----

ABDUL ZAEN, SH, Mkn
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

Bendahara: -----

Nyonya MUSTA'ANAH, tersebut diatas; -----

b. Pengawas; -----
Tuan KHOIRIL ANWAR, lahir Demak, pada tanggal 06-06-1982 (enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3319030606820007, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kramat Besar, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Desa Kramat, Kecamatan Kota Kudus. ---

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Ditandatangani di Kabupaten Demak, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan MURODHI, lahir di Demak pada tanggal 14-09-1983 (empatbelas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321041409830004, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Bulusari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung; -----

2. Tuan HARYANTO, lahir di Demak, pada tanggal 05-08-1984 (lima Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321040508840006, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Bulusari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Bulusari Kecamatan Sayung. -----

ABDUL ZAEN, SH., Mkn
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

- keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



ABDUL ZAEN, SH., Mkn
NOTARIS KABUPATEN DEMAK